



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG
STANDAR PENILAIAN
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 15 Statuta IBI Kesatuan tahun 2022 tentang Standar Penilaian Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
 - b. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dan Berkualitas di Bidang Bisnis, Informatika dan Pariwisata di Tingkat Internasional;
 - c. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka perlu adanya peraturan Standar Penilaian yang menjadi landasan, acuan dan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Penilaian di Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor SK008/YK/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN TENTANG STANDAR PENILAIAN INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat.
2. Senat Akademik IBI Kesatuan yang selanjutnya adalah organ IBI Kesatuan yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Dekan/Direktur adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi tingkat Fakultas/Program Vokasi/Program Pascasarjana di lingkungan IBI Kesatuan
6. Program Pascasarjana adalah program pendidikan bagi lulusan S1 melanjutkan pendidikan di strata

S2 untuk memperoleh gelar master dan strata S3 untuk memperoleh gelar doktor.

7. Program Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu (program pendidikan sarjana terapan).
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan Pendidikan Tinggi tertentu.
11. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
12. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk Dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau Dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di IBI Kesatuan.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan IBI Kesatuan.
15. Program Pendidikan Tinggi di IBI Kesatuan adalah program pendidikan yang diselenggarakan di IBI Kesatuan yang meliputi Program Sarjana, Program Sarjana Terapan, dan Program Magister.
16. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan pendidikan menengah tingkat atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah.
17. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan yang lulusannya paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum.
18. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya menjadi karya inovatif dan teruji melalui penalaran dan/atau riset dengan pendekatan Monodisipliner, Interdisipliner, atau Multidisipliner.
19. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disebut SNDikti adalah satuan standar yang meliputi

standar nasional pendidikan ditambah dengan standar nasional penelitian dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.

20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
21. Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
22. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
23. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
24. Semester Pendek adalah Semester antara yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dengan Semester ganjil tahun akademik berikutnya.
25. Sistem Kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan, di mana beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit.
26. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan Pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu Semester untuk mencapai capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
27. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh Mahasiswa yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar sarjana pada akhir studinya yang dapat berupa Skripsi atau laporan Tugas Akhir.
28. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis Mahasiswa Program Sarjana yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil pengembangan atau eksperimen, atau hasil studi pustaka.
29. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dilakukan mahasiswa Program Magister di bawah pengawasan dan bimbingan Dosen pembimbing.
30. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan

memadai.

31. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah nilai dan prestasi Mahasiswa pada Semester tertentu.
32. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah ukuran hasil belajar pada Semester tertentu.
33. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran hasil belajar sejak dari Semester pertama sampai Semester pada saat diadakan perhitungan atau evaluasi.
34. Remedial adalah bagian dari proses Pembelajaran yang berkaitan dengan perbaikan bagi Mahasiswa yang kesulitan belajar.
35. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya.
36. Sertifikat Profesi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

BAB II

Pasal 2

Tujuan dan Prinsip Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan proses pembelajaran mahasiswa secara berkesinambungan dalam rangka pengendalian mutu.
- (2) Penilaian hasil belajar didasarkan kepada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 3

Fungsi dan Kegunaan Penilaian Hasil Belajar

- (1) Penilaian hasil belajar berfungsi untuk menentukan capaian hasil belajar.
- (2) Kegunaan penilaian hasil belajar memberikan informasi tentang capaian hasil belajar mahasiswa kepada dosen, mahasiswa, orang tua, pimpinan dan pemangku kepentingan
- (3) Penilaian hasil belajar berguna untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengukur prestasi belajar mahasiswa.

Pasal 4

Metode Penilaian

- (1) Metode penilaian hasil belajar dapat dilaksanakan dalam bentuk tes dan non-tes.
- (2) Metode penilaian dalam bentuk tes antara lain, tes objektif, tes uraian (essay) dan tes keterampilan.
- (3) Metode penilaian dalam bentuk non-tes antara lain, observasi, partisipasi, unjuk kerja, dan angket.

- (4) Tes objektif dan uraian dapat dilaksanakan dalam bentuk tulisan maupun lisan menggunakan instrumen yang standar dan objektif.
- (5) Komponen penilaian portofolio dapat diperoleh melalui tugas/pekerjaan rumah, seminar kelompok, laporan studi kasus, studi literatur, atau laporan buku, terjemahan, dan hasil pengamatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Ujian dapat diselenggarakan dalam bentuk kuis, ujian semester dan ujian tugas akhir, skripsi, dan tesis.
- (2) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian tugas akhir diadakan pada akhir studi mahasiswa sesuai dengan jenjang program yang diikutinya.
- (4) Ujian dilaksanakan oleh dosen pengampu dengan menggunakan *paper-based test* (PBT) atau *computer-based test* (CBT).

Pasal 6

Persyaratan Mengikuti Ujian Semester

- (1) Seorang mahasiswa berhak mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester (UAS) apabila terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut dengan kehadiran minimal 12 pertemuan dari 14 pertemuan perkuliahan dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah dan praktikum minimal 12 pertemuan dari 14 pertemuan perkuliahan dalam satu semester akan tetapi tidak bisa mengikuti ujian Tengah Semester/ujian akhir semester (UAS) yang telah terjadwal, karena sakit atau halangan lain dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat menempuh Ujian Tengah Semester/ujian akhir semester (ujian susulan) tersebut yang waktunya diatur secara tersendiri.
- (3) Khusus bagi mahasiswa yang ditugaskan oleh rektor/dekan/ketua program studi untuk mewakili kepentingan Institut/fakultas/program studi dapat mengikuti ujian tengah semester/ujian akhir semester (ujian susulan) minimal mengikuti kuliah minimal 12 pertemuan dari 14 pertemuan perkuliahan dalam satu semester.

Pasal 7

Penyelenggaraan Ujian

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian tengah semester/ujian akhir semester (UAS) dan ujian susulan adalah Panitia ujian yang dibentuk dari hasil rapat yang dipimpin oleh Warek 1 bidang Akademik.

- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan ujian tugas akhir, skripsi dan tesis adalah program studi/fakultas.

Pasal 8

Jadwal Ujian

- (1) Ujian tengah semester/Ujian Akhir Semester (UAS) diadakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester (UAS) di luar jadwal yang telah ditetapkan kalender akademik tidak dapat diadakan.

Pasal 9

Perubahan Jadwal Ujian

- (1) Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan harus diumumkan secara tertulis oleh Panitia penyelenggara ujian.
- (2) Perubahan jadwal dan tempat ujian dilaksanakan mengingat keadaan darurat yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- (3) Kesalahan membaca jadwal atau tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan yang sah untuk meminta ujian susulan.

Pasal 10

Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa dibolehkan mengikuti ujian suatu mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut:
- Memenuhi syarat kehadiran dalam perkuliahan minimal 12 pertemuan dari 14 pertemuan perkuliahan dalam satu semester;
 - Membawa kartu tanda peserta ujian;
 - Tidak sedang dikenakan sanksi berupa larangan tertulis untuk mengikuti kegiatan akademik pada saat ujian tersebut berlangsung;
 - Berpakaian yang sopan, pantas dan menggunakan jaket almamater;
 - Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian tersebut yang ditentukan oleh program studi/fakultas/dosen koordinator pengawas ujian penyelenggara;
 - Pengaturan perihal tata tertib ujian dituangkan dalam tata tertib peserta ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung, mahasiswa diwajibkan untuk:
- Mematuhi semua peraturan dan ketentuan ujian yang berlaku;
 - Mematuhi petunjuk-petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas kepadanya;

- c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat duduk atau ruang ujian;
 - d. Menyerahkan lembar jawaban ujiannya kepada pengawas yang bertugas sebelum meninggalkan ujian.
- (3) Selama ujian berlangsung mahasiswa tidak dibenarkan:
- a. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menyelesaikan tugas ujian;
 - b. Menyontek atau memberikan jawaban ujian kepada mahasiswa lain;
 - c. Menggunakan catatan, buku, atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali dilembar ujian telah tertulis dibolehkan atau apabila hal itu dibolehkan oleh dosen penguji secara langsung ke panitia ujian;
 - d. Memanfaatkan jasa pihak lain yang membantu dalam pelanggaran ujian;
 - e. Berperilaku yang mengganggu ketertiban penyelenggaraan ujian;
 - f. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan sesama peserta ujian lain, tanpa izin pengawas ujian;
 - g. Mengaktifkan segala bentuk alat komunikasi;
 - h. Pengaturan perihal tata tertib ujian dituangkan dalam tata tertib peserta ujian.

BAB IV

PENGAWAS UJIAN

Pasal 11

Pengawas ujian adalah dosen/tenaga kependidikan yang ditunjuk.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian bertugas menjaga ketertiban selama ujian berlangsung.
- (2) Pengawas harus memberi paraf kartu peserta ujian pada setiap mata kuliah yang diujikan;
- (3) Pengawas ujian mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap mahasiswa;
 - b. Menertibkan peralatan atau benda-benda yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan ujian;
 - c. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian di dalam ruang ujian;
 - d. Melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam berita acara pelaksanaan ujian.
- (4) Pengaturan perihal tata tertib pengawas ujian dituangkan dalam tata tertib pengawas ujian,

Pasal 13

Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Ujian

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10, diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3), diberikan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan diberikan nilai E (gagal).

BAB V

STANDAR PENILAIAN

Pasal 14

Standar Penilaian

- (1) Penilaian dapat menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan apabila proses belajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk pencapaian kompetensi tertentu.

Pasal 15

Nilai Akhir Mata Kuliah

- (1) Nilai mata kuliah yang diproses adalah mata kuliah yang secara resmi terdaftar di Kartu Rencana Studi.
- (2) Nilai lengkap suatu mata kuliah adalah gabungan dari Kehadiran, Nilai kuiz, Nilai tugas atau Nilai Praktikum, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Komponen penilaian telah ditentukan oleh IBI Kesatuan dalam persentase yaitu sebagai berikut;
 - a. kehadiran sebesar 10%;
 - b. Kuiz sebesar 10%;
 - c. Tugas/Praktikum sebesar 20%;
 - d. UTS sebesar 30%;
 - e. UAS sebesar 30%.
- (4) Untuk mendapatkan Nilai Mutu digunakan Nilai Angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (5) Penilaian Acuan Patokan (PAP) adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Huruf Nilai	Bobot
85,00 – 100,00	A	4,0
80,00 – 84,99	A-	3,7
75,00 – 79,99	B+	3,3
70,00 – 74,99	B	3,0

Range Nilai	Huruf Nilai	Bobot
65,00 – 69,99	B-	2,7
60,00 – 64,99	C+	2,3
55,00 – 59,99	C	2,0
40,00 – 54,99	D	1,0
0 – 39,99	E	0

Pasal 16

Nilai Belum Lengkap (T)

- (1) Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang dibebankan dosen, maka untuk sementara dapat diberikan nilai T (tunda).
- (2) Mahasiswa yang memperoleh nilai T seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat satu bulan semenjak nilai T tersebut diumumkan.
- (3) Perubahan nilai T tersebut harus segera dientrikan oleh dosen yang bersangkutan melalui sistem informasi akademik pada waktu yang ditetapkan.
- (4) Nilai T tersebut otomatis menjadi E (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu satu bulan.
- (5) Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai T tidak diperhitungkan.

Pasal 17

Entri Nilai

- (1) Dosen meng-entry nilai yang sudah divalidasi melalui sistem informasi akademik secara online dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (2) BAAK dan Staff administrasi fakultas harus mengarsipkan daftar nilai yang sudah dientry oleh dosen.

Pasal 18

Kartu Hasil Studi Mahasiswa

Kartu hasil studi dapat diakses oleh mahasiswa yang bersangkutan secara online melalui Sistem Informasi Akademik IBI Kesatuan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 19

Perbaikan Nilai

- (1) Perbaikan nilai mata kuliah hanya dibolehkan untuk mata kuliah yang memperoleh nilai C dan D untuk program sarjana (S1) dan Sarjana Terapan, C+ (C plus) untuk program magister (S2).
- (2) Setiap mahasiswa yang memperbaiki nilai untuk mata kuliah tertentu diwajibkan mengulang dan

mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, dan tugas akademik lainnya secara utuh, dan harus dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS).

- (3) Nilai perbaikan yang diakui adalah nilai yang tertinggi.

BAB VI

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 20

Bentuk Kegiatan dan Aspek Penilaian Merdeka Belajar

- (1) Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar terdiri dari: pertukaran pelajar; magang/praktik; asistensi mengajar di Satuan Pendidikan; penelitian/riset; proyek kemanusiaan; kegiatan wirausaha; studi/proyek independen; membangun desa/Kuliah.
- (2) Bentuk Kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan kegiatan lainnya yang relevan dapat dikonversi menjadi perolehan sks matakuliah atas persetujuan ketua prodi.
- (3) Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, meliputi:
 - a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. sikap;
 - c. kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - d. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
 - e. kemampuan menghasilkan luaran yang ditargetkan atau yang diharapkan sesuai dengan CPL Program Studi;
 - f. kemampuan membuat laporan.
- (4) Prosedur penilaian Merdeka Belajar-Kampus Merdeka meliputi:
 - a. Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil).
 - b. Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama;
 - c. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa;
 - d. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping/supervisor dari Pihak Ketiga yang terkait dengan Kegiatan yang diambil oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi;
 - e. Penilaian juga dapat dilakukan melalui survei online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani di luar program studi.
- (5) Penilaian mata kuliah yang dikonversi dalam kegiatan MBKM dilakukan Program Studi pada mata kuliah berdasarkan:

- a. Keaktifan /kehadiran mahasiswa dalam mengikuti kegiatan MBKM;
 - b. Nilai kegiatan MBKM atau hasil self evolution mahasiswa tentang relevansi kegiatan MBKM yang diikuti dengan CPL program studi;
 - c. Nilai mata kuliah yang diberikan Program Studi selama mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM;
- (6) Nilai UAS mata kuliah yang dilakukan setelah mahasiswa selesai mengikuti kegiatan MBKM.

Pasal 21

Persentase Penilaian Merdeka Belajar dan Konversi

- (1) Persentase penilaian mata kuliah yang dikonversi dari Merdeka Belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:

No	Elemen Penilaian	Persentase
1.	Kehadiran	10%
2.	Laporan Kegiatan	10%
3.	Tugas	20%
4.	Ujian Tengah Semester (UTS)	30%
4.	Ujian Akhir Semester (UAS)	30%

- (2) Penilaian dilakukan oleh pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan merdeka belajar dan dosen pembimbing.
- (3) Ketua Program Studi melakukan konversi nilai dan pengakuan sks terhadap hasil penilaian.

BAB VII

KELULUSAN MAHASISWA

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program Sarjana Terapan dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Mahasiswa program Pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,0 (tiga koma nol).
- (3) Kelulusan mahasiswa dari program Vokasi, program sarjana dan program Pascasarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,0 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan pujian apabila lulus tepat waktu, mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu) hingga 4,00 (empat koma nol nol).
- (4) Syarat kelulusan dengan predikat pujian sebagaimana pada ayat (3) huruf c:
- a. Menyelesaikan masa studi normal, yaitu: 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester pada Program Diploma Tiga dan 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester pada Program Sarjana;
 - b. Tidak pernah mengajukan cuti kuliah dan/atau cuti tidak lapor;
 - c. Tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - d. Tidak pernah mengikuti Ujian Remedial;
 - e. Tidak pernah mengikuti Semester Antara;
 - f. Tidak pernah mengulang Ujian Sidang Tugas Akhir/Skripsi dan/atau Ujian Sidang Komprehensif;
 - g. Bukan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan peringkat akreditasinya lebih rendah dari peringkat akreditasi pada program studi yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal—hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 

Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFrA., CGAE.